

Yth.

- 1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
- 2. Direksi BUMN.

SURAT EDARAN

NOMOR SE-6/MBU/12/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM DEKARBONISASI DAN PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON DI BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KONTRIBUSI NASIONAL DAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan ratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang memuat kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca ("**GRK**") untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C hingga 1,5°C dari tingkat suhu praindustrialisasi, dengan target *Net Zero Emission* ("**NZE**") untuk Indonesia paling lambat tahun 2060.

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah untuk mengurangi emisi GRK dan tercapainya target NZE, maka BUMN sebagai agen pembangunan dan salah satu pilar ekonomi nasional perlu berperan aktif dengan melaksanakan program dekarbonisasi secara terencana dan terukur serta menyelenggarakan nilai ekonomi karbon ("NEK"), diantaranya melalui mekanisme perdagangan karbon sukarela/voluntary carbon market ("VCM") yang pada tahap awal akan dilaksanakan antar BUMN.

VCM merupakan bagian dari rencana aksi mitigasi perubahan iklim dimana di setiap BUMN yang berpartisipasi perlu menetapkan Target Emisi GRK per tahun. Target tersebut ditetapkan secara mandiri (self-imposed emission target) dan menjadi acuan terhadap kebutuhan setiap BUMN dalam melakukan perdagangan karbon secara sukarela.

Sebagai bentuk komitmen terhadap NZE serta dukungan terhadap kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional, Kementerian BUMN telah menginisiasi *pilot project* dengan melibatkan 7 BUMN yang dinilai memenuhi kriteria penghasil/penyerap karbon terbesar, yaitu PT Pertamina (Persero), PT PLN





-2-

(Persero), PT Inalum (Persero), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Perum Perhutani. Selain itu, melalui PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah dilakukan fasilitasi untuk mempersiapkan program dekarbonisasi dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di BUMN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memberikan pedoman bagi seluruh Direksi BUMN dalam pelaksanaan Program Dekarbonisasi secara terencana dan terukur serta menyelenggarakan Nilai Ekonomi Karbon melalui mekanisme VCM BUMN guna mendukung Pemerintah dalam pencapaian penurunan emisi GRK sesuai dengan target NDC Indonesia di masing-masing sektor pada tahun 2030 dan NZE 2060.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat panduan bagi seluruh Direksi BUMN terkait:

- 1. Penyusunan peta jalan emisi GRK dan program strategis Dekarbonisasi di setiap BUMN;
- 2. Penyelenggaraan NEK melalui mekanisme VCM BUMN berdasarkan penetapan Target Emisi GRK per tahun;
- 3. Pelaporan pelaksanaan peta jalan emisi GRK dan Program Dekarbonisasi serta hasil pencapaian emisi GRK BUMN.

D. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara





-3-

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6800);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249).
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

E. ISI

- 1. Direksi diminta untuk mengambil langkah-langkah untuk melakukan pengurangan dan/atau penyerapan emisi GRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2. Dalam rangka melakukan pengurangan dan/atau penyerapan emisi GRK, Direksi BUMN sebagaimana tertuang dalam Aspirasi Pemegang Saham atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh Menteri, menyusun peta jalan emisi GRK dan program strategis Dekarbonisasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menetapkan Target Emisi GRK per tahun pada tahun 2023-2030. Apabila BUMN belum dapat menentukan target emisi GRK tahun 2023 pada RKAP, maka target tersebut dapat ditetapkan paling lambat tanggal 30 Juni 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ditetapkan secara mandiri (self-imposed emission target).
 - 2) Selaras atau melebihi target sektoral NDC Indonesia pada tahun 2030 serta mempertimbangkan aspirasi pemegang saham.
 - 3) Jika BUMN bergerak di sektor yang tidak termasuk di dalam NDC (dan Batas Atas Emisi belum ditetapkan Pemerintah), maka BUMN tersebut wajib menetapkan target emisi GRK per tahun dengan mempertimbangkan kapabilitas internal dan perbandingan/benchmarking dengan perusahaan-perusahaan sejenis.
 - b. Dalam hal BUMN telah menentukan Target Emisi GRK, maka BUMN diminta melakukan pemetaan inisiatif per tahun beserta rencana anggaran biaya (melalui analisis *marginal abatement cost*) dalam penyusunan Target Emisi GRK per tahun VCM BUMN dengan mempertimbangkan:
 - 1) Kebutuhan pembelian maupun peluang penjualan karbon.
 - 2) Dampak finansial dari pembelian ataupun penjualan karbon.





-4-

- 3. Peta jalan termasuk target dan pemetaan inisiatif dapat dituangkan dalam RKAP dan/atau KPI Tahunan sesuai dengan Aspirasi Pemegang Saham.
- 4. Mendorong BUMN untuk dapat berpartisipasi dalam VCM BUMN dengan mengutamakan pelaksanaan program dekarbonisasi masing-masing BUMN, yang dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan perdagangan karbon terkait pencapaian Target Emisi GRK per tahun:
 - 1) Dalam hal tingkat emisi BUMN di bawah Target Emisi GRK per tahun, BUMN dapat melakukan penjualan offset karbon VCM BUMN; atau
 - 2) Dalam hal tingkat emisi BUMN di atas Target Emisi GRK per tahun, BUMN dapat melakukan pembelian offset karbon VCM BUMN.
 - b. mengutamakan perdagangan karbon (secara berurutan) dalam lingkup holding BUMN yang sama, *cluster* BUMN yang sama, dan antar *cluster* BUMN.
 - c. menetapkan referensi harga karbon di internal masing-masing perusahaan. Sebagai rujukan diantaranya indeks harga karbon *domestic/*internasional.
 - d. melaksanakan VCM BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terkait penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan praktik bisnis yang lazim (best practice).
- 5. Dalam rangka pelaksanaan peta jalan emisi GRK dan program strategis Dekarbonisasi, Direksi diminta untuk:
 - a. melakukan pencatatan Tingkat Emisi GRK tahunan berdasarkan pedoman nasional yang berlaku serta best practice international carbon accounting.
 - b. melakukan verifikasi laporan emisi karbon melalui Penilai yang memiliki kompetensi keahlian di bidang *carbon accounting* dengan mengutamakan BUMN dan anak perusahaan BUMN.
 - c. melaporkan tingkat emisi GRK tahunan secara rutin kepada Kementerian BUMN.
- 6. Direksi menunjuk seorang pejabat sebagai *person in charge* (PIC) yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring berkaitan dengan pengurangan dan/atau penyerapan emisi GRK.
- 7. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2022

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ERICK THOHIR

